



PENETAPAN
NOMOR 49/Pdt.P/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **Tatang;**
Tempat/Tanggal lahir : Majalengka/18 Desember 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Dusun Manis Rt. 001 Rw. 00 Desa Mekarsari
Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**
PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Mjl tertanggal 02 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Mjl tertanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang atas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 02 Agustus 2022 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Mjl, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dilahirkan dari keturunan Golongan Tionghoa dengan nama Kwa Peng Tjiang;
2. Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami istri yang bernama Kwa Tjin Hiang dan Ong Bwee Kin;
3. Bahwa pada tahun 1967, orangtua Pemohon telah merubah atau mengganti nama dari Kwa Tjin Hiang menjadi Hardja Sumantri dan Ong Bwee Kin menjadi Berkah, hal ini dibuktikan dengan Surat Tanda Pengesahan Nomor 350//a-6/Perund.Huk/1967 dan Nomor 351//a-6/Perund.Huk/1967 tertanggal 2 Mei 1967 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Majalengka;
4. Bahwa pada tahun 1967, Pemohon juga telah merubah atau mengganti nama dari Kwa Peng Tjiang menjadi nama Tatang, hal ini dibuktikan dengan Surat Tanda Pengesahan Nomor 355//a.6/Perund.Huk/1967 tertanggal 2 Mei 1967 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Majalengka;
5. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210131812570001 dengan identitas nama Tatang Harun, lahir di Majalengka, 18 Desember 1957;
7. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 3210132911080003 atas nama kepala keluarga Tatang Harun dan tercatat nama ayah kandung Pemohon yaitu dengan nama Harja Sentana;
8. Bahwa data identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan di Kartu Keluarga atas nama Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan nama Pemohon dan ayah Pemohon serta tanggal lahir Pemohon, yaitu nama Pemohon yang benar adalah Tatang, tanggal lahir 16 Desember 1957, nama ayah Hardja Sumantri sesuai dengan data yang benar yaitu di Surat Tanda Pengesahan Nomor : 355//a.6/Perund.Huk/1967 tertanggal 2 Mei 1967 dan Nomor 350//a.6/Perund.Huk/1967 tertanggal 2 Mei 1967 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Majalengka;
9. Bahwa oleh karena Pemohon ingin memperbaiki data identitas Pemohon yang benar maka petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Majalengka;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II kiranya berkenan untuk memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna di dengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama ayah kandung Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan di Kartu Keluarga atas nama Pemohon dari semula di Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tertulis dengan nama Tatang Harun, tanggal lahir 18 Desember 1957, di Kartu Keluarga semula tertulis nama Pemohon Tatang Harun, tanggal lahir 18 Desember 1957 dan nama ayah Harja Sentana diganti atau diperbaiki sehingga tertulis dan terbaca menjadi nama Pemohon Tatang, tanggal lahir 16 Desember 1957, nama ayah Hardja Sumantri;
- c. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk mencatat tentang perbaikan identitas Pemohon tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan identitas yang benar yaitu atas nama Tatang, tanggal lahir 16 Desember 1957, nama ayah Hardja Sumantri;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3210131812570001 atas nama TATANG, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210132911080003 atas nama Kepala Keluarga TATANG HARUN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 01 Juli 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tanda Penerimaan dari KWA TJIN HIANG kepada Bupati Kabupaten Majalengka yang namanya KWA PENG TJANG telah diganti menjadi TATANG, dikeluarkan tanggal 02 Maret 1967, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Pengesahan nomor 350 //a-6/Perund. Huk./1967. dari Bupati Majalengka tentang pengesahan atas nama KWA TJIN HIANG menjadi HARDJA SUNANTRI, dikeluarkan pada tanggal 02 Mei 1967, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Pengesahan nomor 355 //a-6/Perund. Huk./1967. dari Bupati Majalengka tentang pengesahan atas nama KWA TJIN HIANG menjadi TATANG, dikeluarkan pada tanggal 02 Mei 1967, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kawin Nomor 4/1963, selanjutnya diberi tanda P-6;

Nomor 49/Pdt.P/2022/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Tanda Pengesahan nomor 351 //a-6/Perund. Huk./1967 dari Bupati Kabupaten Majalengka tentang pengesahan atas nama ONG BWEE KIN menjadi BERKAH, dikeluarkan pada tanggal 02 Mei 1967, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kena Lahir Nomor 2635/1985 atas nama HARDJASUMANTRI, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Tjataan keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok atas nama ONG BWEE KIN, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Akte Kelahiran Nomor 56/1928 pada tanggal 14 Februari 1963 atas nama ONG BWE KIN, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akte Kawin Nomor 4/1963, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yang ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Saksi **SUSANTO ARIF;**

Saksi **BRAM NAGARA;**

yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya seperti yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sesuatu hal lagi yang akan disampaikan, Pemohon menyatakan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dicantumkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti termaksud diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai mana terlampir di dalam Permohonannya tertanggal 02 Agustus

Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 02 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi di persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum di sini adalah apakah benar bahwa orang bernama Tatang Harun yang lahir di Majalengka, tanggal 18 Desember 1957 anak dari Kwa Tjin Hiang (yang telah berubah nama menjadi Hardja Sumantri sebagaimana Surat Tanda Pengesahan Nomor 350//a-6/Perund.Huk/1967/bukti P-4) dan Ong Bwee Kin (yang telah berubah nama menjadi Berkah sebagaimana Surat Tanda Pengesahan Nomor 350//a-6/Perund.Huk/1967/bukti P-7) adalah orang yang sama dengan Tatang yang lahir di Majalengka, tanggal 16 Desember 1957 anak dari Harja Sentana dan Berkah (sebagaimana Kartu Keluarga no. 3210132911080003 (bukti P-2) dan Kartu Tanda Penduduk no. 3210131812570001 (P-1));

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon bernama Tatang Harun beralamat tempat tinggal di Dusun Manis Rt. 001 Rw. 00 Desa Mekarsari Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 dan P-11 yang telah didukung pula dengan keterangan para saksi maka dapat dibuktikan bahwa terbukti benar Pemohon merupakan anak dari Hardja Sumantri dan Berkah dimana kesalahan penulisan tersebut terjadi pada beberapa dokumen kenegaraan Pemohon terkait dengan proses pemindahan atau pelepasan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pemerintah Kabupaten Majalengka, sehingga hal ini juga berdampak kepada penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5, yang didukung pula dengan keterangan saksi-saksi, dimana juga telah Hakim perhatikan secara seksama bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon dipersidangan, bahwa terbukti benar bahwa Tatang Harun, yang lahir di Majalengka, tanggal 18 Desember 1957, anak dari Harja Sentana dan Berkah adalah orang yang sama dengan Tatang yang lahir di Majalengka, tanggal 16 Desember 1957, anak dari Hardja Sumantri dan Berkah sebagaimana Tjatan

Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil (Golongan Tionghoa Madjalengka) dengan Daftar Pemeriksa No 655/P.N/1963 tertanggal 11 Februari 1963 yang ditandatangani oleh R. Tatang Djajawikarta sebagai Pegawai Luar Biasa Tjatatan Sipil (P-6) dan Tanda Penerimaan dari Bupati Kabupaten Madjalengka tertanggal 02 Maret 1967 sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti-bukti yang diajukan, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tatang Harun, yang lahir di Majalengka, tanggal 18 Desember 1957, anak dari Harja Sentana dan Berkah adalah orang yang sama dengan Tatang yang lahir di Majalengka, tanggal 16 Desember 1957, anak dari Hardja Sumantri dan Berkah sebagaimana Tjatatan Sipil (Golongan Tionghoa Madjalengka) dengan Daftar Pemeriksa No 655/P.N/1963 tertanggal 11 Februari 1963 yang ditandatangani oleh R. Tatang Djajawikarta sebagai Pegawai Luar Biasa Tjatatan Sipil (P-6) dan Tanda Penerimaan dari Bupati Kabupaten Madjalengka sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan hukum bahwa Tatang Harun, yang lahir di Majalengka, tanggal 18 Desember 1957, anak dari Harja Sentana dan Berkah adalah sama dengan Tatang yang lahir di Majalengka, tanggal 16 Desember 1957, anak dari Hardja Sumantri dan Berkah sebagaimana Tjatatan Sipil (Golongan Tionghoa Madjalengka) dengan Daftar Pemeriksa No 655/P.N/1963 tertanggal 11 Februari 1963 yang ditandatangani oleh R. Tatang Djajawikarta sebagai Pegawai Luar Biasa Tjatatan Sipil dan Tanda Penerimaan dari Bupati Kabupaten Madjalengka;

Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon sebesar Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Majalengka pada hari : **Kamis**, tanggal **18 Agustus 2022**
oleh kami : **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Majalengka
bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh
TATIK RUSMIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan
dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TATIK RUSMIATI, S.H.

DUANO AGHAKA, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

J u m l a h : Rp. 110.000,00

Terbilang : Seratus Sepuluh Ribu Rupiah

Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Mjl